



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 515 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
ACEH *POLICE EXPO* TAHUN 2019 PADA DINAS TENAGA KERJA,  
TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya tugas-tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Aceh Police Expo Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 392 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Aceh Police Expo Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Aceh *Police Expo* Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 18 Oktober 2019

  
BUPATI BIREUEN, P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 515 TAHUN 2015  
TANGGAL 18 OKTOBER 2015

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ACEH POLICE EXPO  
TAHUN 2019 PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. ZULKIFLI,SP	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	800.000,-	
2.	RIDWAN, SH	Kepala Dinas Nakertransperin	Ketua	700.000,-	
3.	AZHAR, SE	Kabid Perindustrian	Wakil Ketua	650.000,-	
4.	RATNA DEWITA, SE.AK	Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan	Sekretaris	600.000,-	
5.	ELIYA NOVITA, ST	Kasi IKM dan Kerajinan	Anggota	550.000,-	
6.	NURLAILI,SE	Staf	Anggota	550.000,-	
7.	ZURAIIDA, SE	Staf	Anggota	550.000,-	
8.	MUNIZAR, A.Md	Staf	Anggota	550.000,-	
9.	RIJALUL FIKRI	Staf	Anggota	550.000,-	

BUPATI BIREUEN, -

SAIFANNUR